

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sudah disinggung mengenai pengaturan pelaksanaan Asuransi Pertanian terhadap kearifan lokal untuk masing-masing daerah. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU P3 merupakan salah satu strategi perlindungan petani dimana sarana dan prasarananya disiapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pasal 15 UU P3 menjelaskan bahwa produksi pertanian dalam negeri adalah semua produk /hasil pertanian dalam negeri dan hal ini termasuk potensi daerah yang dihasilkan masing-masing daerah yaitu kearifan lokal. Pasal 37 menjelaskan bahwa agar dapat melakukan perlindungan bagi petani atas risiko yang dihadapi maka dibentuk Asuransi Pertanian. Hal yang termasuk kedalam Asuransi Pertanian terhadap kearifan lokal yaitu mencakup lahan pertanian terhadap produk lokal dari potensi masing-masing daerah, perhitungan biaya premi, dan persiapan-persiapan penunjang

lainnya. UU P3 yang didalamnya mengatur mengenai asuransi pertanian sebagai bentuk strategi perlindungan bagi petani tetapi belum mengatur secara jelas mengenai asuransi pertanian terhadap kearifan lokal masing-masing daerah. Sehingga dibutuhkan aturan pelaksana mengenai asuransi pertanian sebagai pedoman menjalankan kegiatan asuransi pertanian terhadap kearifan lokal masing-masing daerah dengan tujuan untuk melindungi petani dari risiko dan menjadikan usaha tani yang mengarah pada kearifan lokal menjadi lebih baik lagi.

2. Prinsip keadilan terhadap kearifan lokal pertanian secara tidak langsung sudah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu menjelaskan mengenai asas keadilan bahwa harus dapat memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada petani sesuai dengan kemampuannya, dimana Pemerintah menjamin memberikan perlindungan terhadap petani akan terjadinya risiko yang menyerang kearifan lokal pertanian sebagai potensi daerah yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Tetapi dalam realisasinya masih terjadi ketimpangan pada saat pelaksanaannya. Untuk itu dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap kearifan lokal bagi masing-masing daerah. Keadilan dalam

hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara tertanggung yaitu petani dan penanggung yaitu perusahaan asuransi.

2. Saran

Dari apa yang telah diuraikan dalam Simpulan, penulis memberikan saran bagi :

A. Pemerintah

Sebagai bentuk penyelarasan sarana dan prasarana penerapan asuransi pertanian. Pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut mengenai cakupan luas lahan pertanian, perhitungan biaya premi, dan penunjang lainnya sehingga dalam pelaksanaan asuransi pertanian di kemudian hari dapat dilihat manfaatnya dan tidak menyebabkan kerugian bagi pihak yang menjalankan asuransi pertanian ini. Kemudian mengingat asuransi pertanian merupakan strategi perlindungan baru dilaksanakan di Indonesia bagi petani, sebaiknya pemerintah menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana asuransi pertanian sebagai pedoman yaitu dengan mengatur secara spesifik mengenai asuransi pertanian terhadap kearifan lokal bagi masing-masing daerah yang mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan memberikan perlindungan terhadap petani

saat terjadi risiko yang menyerang kearifan lokal pertanian sebagai potensi daerah yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Mengenai keadilan, adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yaitu petani dan perusahaan asuransi. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat berjalan dengan baik, tidak adanya pihak yang merasa dirugikan akibat adanya asuransi pertanian tersebut.

B. Petani

Petani yang tergabung didalam kelompok tani dapat mengikuti Asuransi Pertanian untuk mengatasi risiko dan permasalahan terhadap kearifan lokal pertanian sebagai potensi daerah dan menjadi ciri khas masing-masing daerah dan petani lebih membuka diri serta wawasan terhadap perkembangan jaman